



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.**
- 2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.**
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.**
- 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DINSOSPPPA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.**
- 5. Kepala DINSOSPPPA adalah Kepala DINSOSPPPA Kabupaten Kepulauan Anambas.**
- 6. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan**

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) DINSOSPPPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) DINSOSPPPA dipimpin oleh Kepala DINSOSPPPA.

Pasal 3

DINSOSPPPA mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DINSOSPPPA mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DINSOSPPPA;
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DINSOSPPPA; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi DINSOSPPPA, terdiri atas:
- a. sekretariat;
 - b. bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
 - c. bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin;
 - d. bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan
 - e. kelompok JF.
- (2) Bagan susunan organisasi DINSOSPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
SEKRETARIAT**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINSOSPPPA.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINSOSPPPA.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DINSOSPPPA;
- b. koordinasi kegiatan DINSOSPPPA;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi DINSOSPPPA;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSPPPA.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi sekretariat, terdiri atas:

- a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
- b. kelompok JF.

Pasal 10

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian.

Pasal 11

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan reformasi birokrasi internal DINSOSPPPA;
- b. melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan DINSOSPPPA;
- d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. menyusun perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. melaksanakan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DINSOSPPPA;
- h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan DINSOSPPPA;

- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINSOSPPPA.
- (2) Bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 13

Bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSPPPA.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 15

Susunan organisasi bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial, terdiri atas kelompok JF.

BAB V

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN FAKIR MISKIN

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 16

- (1) Bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINSOSPPPA.
- (2) Bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala bidang.

Pasal 17

Bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSPMPA.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 19

Susunan organisasi bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin, terdiri atas kelompok JF.

BAB VI

**BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINSOSPMPA.
- (2) Bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 21

Bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSPPPA.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 23

Susunan organisasi bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, terdiri atas kelompok JF.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Pada setiap unit kerja di lingkungan DINSOSPPPA ditetapkan JF sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas berbagai jenis JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing JF.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DINSOSPPPA harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan DINSOSPPPA.

Pasal 28

Kepala DINSOSPPPA menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 29

DINSOSPPPA wajib menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 30

Setiap unsur di lingkungan DINSOSPPPA dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit organisasi maupun dalam hubungan antar perangkat Daerah.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan DINSOSPPPA harus menerapkan sistem pengendalian

intern pemerintah di lingkungannya untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan DINSOSPPPA bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan DINSOSPPPA wajib mengawasi setiap pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB IX
JABATAN**

Pasal 37

- (1) Kepala DINSOSPPPA merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II/b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III/a.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III/b.
- (4) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV/a.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 627) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 627), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 627) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 21 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIA
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 677



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 34 Tahun 2022
Tanggal : 21 Oktober 2022



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 627) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 21 Oktober 2022


BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,




SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 677

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
 Nomor : 34 Tahun 2022
 Tanggal : 21 Oktober 2022



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


 ABDUL HARIS